

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan berikut:

- a. Faktor demografi adalah faktor yang berkaitan dengan kependudukan, seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Apabila dikaitkan dengan perpajakan, maka ada lima faktor demografi yang bisa dibahas, seperti usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis kelamin, dan status pernikahan
- b. Apabila kepatuhan perpajakan Wajib Pajak di KPP Pratama Pontianak Barat dikaitkan dengan faktor usia, maka tidak dapat dipastikan bahwa semakin dewasa seseorang, semakin patuh pula terhadap kewajibannya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya tingkat kemalasan Wajib Pajak. Hal ini menjadikan faktor usia bukan indikator yang tepat untuk mengukur kepatuhan tersebut.

- c. Apabila kepatuhan perpajakan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak Barat dikaitkan dengan faktor tingkat pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa faktor ini berpengaruh signifikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pengetahuannya mengenai perpajakan. Dengan begitu, Wajib Pajak akan memahami manfaat dari melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- d. Faktor tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang besar pula karena banyak Wajib Pajak di KPP Pratama Pontianak Barat yang memperoleh penghasilan lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga Wajib Pajak tidak ragu untuk mengeluarkan sedikit penghasilan untuk pemenuhannya kewajibannya.
- e. Jenis kelamin yang diakui di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan karena jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak Barat lebih dominan laki-laki daripada Wajib Pajak perempuan sehingga wajar saja apabila laki-laki dinilai lebih patuh akan kewajiban perpajakannya.
- f. Faktor status pernikahan cukup berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Pontianak Barat karena pola pikir Wajib Pajak yang sudah dan belum menikah kerap kali

berbeda. Wajib Pajak yang telah memiliki status sudah menikah tentunya akan memikirkan segala resiko yang berimbas kepada keluarga apabila akan melakukan suatu tindak yang tidak sesuai dengan aturan negara. Sedangkan, Wajib Pajak dengan status belum menikah tentu saja hanya perlu memikirkan resiko terhadap diri sendiri dan cara untuk menghindari resiko tersebut selagi bisa.